

Sawahlunto, 2 November 2023

Nomor : 373/PM.00.02/K.SB-18/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
10. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dengan semakin dekatnya Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Sawahlunto yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk segera menerbitkan Peraturan tentang tempat ataupun titik-titik lokasi penempatan Alat Peraga Kampanye (APK), dan zonasi tempat diperbolehkan dan tempat yang dilarang untuk penempatan Alat Peraga Kampanye.

Hal ini disegerakan agar dapat menjadi pedoman bagi Partai Politik untuk dapat menempatkan Alat Peraga Kampanye dan sekaligus menertibkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan penempatannya.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;